

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya oleh karenanya pendidikan sangat perlu untuk dikembangkan dari berbagai ilmu pengetahuan, karena pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kecerdasan suatu bangsa. Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan juga merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan. Tujuan pendidikan berdasarkan atas Pancasila mempunyai tujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian agar dapat membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara wajib menyediakan layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut, pemerintah telah mengeluarkan

kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan system pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam upaya pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara. (Sagala, 2013; 11).

Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat terus digalakkan dengan melaksanakan berbagai macam program pendidikan yang bertujuan agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kepedulian pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas diawali dari adanya program pendidikan yang bermutu. Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya program pendidikan wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar 12 tahun ini dicanangkan pada tahun 2008 yang merupakan kelanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Menurut Soedijarto (2008; 303) bahwa “pemikiran untuk menerapkan wajar 12 tahun bagi daerah yang mampu harus mempertimbangkan, memikirkan dan merancang dengan seksama bahwa pastikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata dan bermutu yang merupakan wujud dari compulsory education telah terlaksana”. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan dapat membangun insan anak bangsa yang memiliki daya saing serta kualitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Lebih lanjut Menurut Ishaq

(2006; 38) “setidak-tidaknya undang-undang wajib belajar harus memuat ketentuan tentang a) sasaran wajar pendidikan dasar (2008) dan b) wajar pendidikan menengah 12 tahun serta c) rentang usia peserta didik yang ikut wajib belajar. Kompetensi pendidikan dasar yang dimaksudkan, mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2/1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan menengah).

Realita kesadaran masyarakat tentang pendidikan yang masih rendah menandakan adanya mata rantai yang putus terkait dengan upaya untuk memberikan pendidikan yang layak bagi seluruh warga Negara Indonesia, dengan kata lain bahwa kesadaran orang tua tentang pendidikan adalah sangat penting sekali dalam rangka pelaksanaan implementasi wajar 12 tahun. Tentunya setiap kebijakan pemerintah pusat tidak bisa dilaksanakan dengan baik apabila program ini tidak terlaksana dengan baik dengan dukungan pemerintah daerah terutama dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan pusat di daerah.

Adapun daerah yang ikut melaksanakan kebijakan pendidikan wajib belajar 12 tahun ini yaitu Kabupaten Sanggau, merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau sebagai daerah otonom merupakan pemerintah daerah tingkat II dengan jumlah kecamatan sebanyak 15 kecamatan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau

No. 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1) Mendapat pendidikan wajib belajar paling rendah 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah menengah atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif. Dapat diartikan bahwa setiap anak yang masih berusia sekolah wajib mengikuti program belajar selama 12 tahun.

Dengan jangka umur penduduk usia sekolah yaitu 7-24 tahun menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Sehingga setiap anak yang masih tergolong kedalam rentangan usia 7-24 tahun tersebut masih memiliki kesempatan untuk bersekolah. Adapun persentase penduduk usia 7-24 tahun dengan tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Sanggau

Jenis kelamin dan kelompok umur (Laki+Perempuan)	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
7-12	38,86	55,02	0,68
13-15	10,09	24,42	6,17
16-18	9,79	13,23	15,48
19-24	41,27	7,33	77,67
Jumlah (Persen)	100 %	100 %	100 %

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, BPS 2020

Tabel tersebut memperlihatkan persentase partisipasi tingkat sekolah di Kabupaten Sanggau dengan melihat angka usia sekolah dan jenis kelamin. Menunjukkan bahwa masih banyaknya anak usia sekolah berkisar umur 7-18 tahun atau sesuai dengan undang-undang bahwa usia tersebut termaksud kedalam usia wajib belajar 12 tahun.

Tabel. 1.2

**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Mak Kawing Kecamatan Balai
Kabupaten Sanggau**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		
		Sedang Sekolah	Tamat	Tidak Tamat
1	SD / Sederajat	185	35	46
2	SLTP / Sederajat	64	35	-
3	SLTA / Sederajat	37	32	37
	Jumlah	286	102	83

Sumber : Laporan Profil Desa Mak Kawing Tahun 2020

Dari data yang tersaji diatas angka anak putus sekolah atau tidak tamat di Desa Mak Kawing Kecamatan Balai masih terbilang tinggi dibandingkan jumlah siswa yang tamat pada masing-masing tingkat pendidikan. Jika diperhatikan angka putus sekolah atau tidak tamat di tingkat SD cukup tinggi dibandingkan ditingkat SLTA/SMA berbanding terbalik halnya dengan tingkat partisipasi angka putus sekolah di tingkat SLTP terbilang kurang.

Desa Mak Kawing merupakan salah satu desa di Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau. Merupakan salah satu desa yang masih tergolong ke dalam desa yang masih berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program pendidikan dikarenakan kurangnya ketersediaan informasi maupun peran masyarakat desa dalam program yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah desa. Adanya fenomena anak putus sekolah di Desa Mak Kawing mengidentifikasi masyarakat belum mengerti dan sadar pentingnya pendidikan terhadap kemajuan masyarakatnya. Masyarakat masih menganggap pendidikan hanya untuk membuang-buang waktu, biaya, tenaga, pikiran serta tak membawa perubahan yang besar. Sehingga program wajib belajar 12 tahun ini pun belum bisa memperlihatkan perkembangan yang besar terhadap pemikiran masyarakat.

Dari fenomena di atas, telah menunjukkan bahwa betapa lemahnya pendidikan di Indonesia. Maka dari itu wajib untuk pemerintah, masyarakat dan keluarga ikut serta dalam terobosan dalam bentuk program yang dapat memberikan kesempatan kepada anak di Indonesia yang belum mengenyam pendidikan dan putus sekolah agar dapat memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian peran pemerintah ialah memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan tentu saja tidak ada alasan tidak bersekolah karena ketidaksediaannya biaya dari para orang tua siswa. Pemerintah harus mendata siswa sekolah dan melakukan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan

mereka mendapatkan pendidikan layak sebab ini merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan undang-undang berlaku.

Oleh Sebab itu penulis ingin meneliti peran masyarakat Desa Mak Kawing dalam program wajib belajar 12 tahun, dengan fokus terhadap siswa putus sekolah di Desa Mak Kawing, Kecamatan Balai.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini seperti permasalahan yang telah digambarkan dalam latar belakang di atas, maka peneliti membuat identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Angka putus sekolah di Desa Mak Kawing, Kecamatan Balai masih tinggi.
2. Peran masyarakat di Desa Mak Kawing terhadap program pendidikan masih kurang.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas sebelumnya, maka fokus penelitian ini yaitu peran masyarakat dalam program wajib belajar 12 tahun di Desa Mak Kawing, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti merumuskan masalah tersebut sebagai yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa peran masyarakat dalam program wajib belajar 12 tahun masih rendah.
2. Apa saja faktor penghambat peran serta masyarakat dalam program wajib belajar 12 tahun.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui rendahnya tingkat peran masyarakat di Desa Mak Kawing dalam program wajib belajar 12 tahun .
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peran masarakat dalam program wajib belajar 12 tahun di Desa Mak Kawing Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan pengalaman serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian khususnya pada partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau bahan referensi bagi peneliti lain yang juga meneliti masalah yang sama meski pada waktu dan tempat yang berbeda khususnya masalah mengenai partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dapat berguna untuk meningkatkan kapasitas peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan terutama di sektor pendidikan.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kesadaran orang tua dan anak tentang pentingnya belajar dan bersekolah untuk masa depan anak dan keluarga.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan temuan awal untuk melakukan penelitian lanjutan tentang strategi pembangunan pendidikan terhadap program pendidikan 12 tahun.